

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan sebuah subyek hukum yang utama dalam hukum internasional. Negara merupakan subyek hukum internasional yang di dalamnya terdapat beberapa kelompok individu yang tinggal di suatu wilayah yang tunduk pada aturan agar tercipta ketertiban dan keamanan bagi setiap individu maupun kelompok.¹ Menurut Jean Jaques Rousseau, negara adalah perserikatan dari rakyat bersama-sama yang melindungi dan mempertahankan hak masing-masing diri dan harta anggota-anggota yang tetap hidup dengan bebas.² Negara merupakan sebuah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat.³ Dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 tentang hak dan kewajiban negara yang mengatakan bahwa suatu negara harus memiliki penduduk yang permanen, wilayah yang jelas, pemerintah dan kapasitas untuk melakukan hubungan dengan negara lain.⁴ Terkait Pasal 1 Konvensi Montevideo tentang hak dan kewajiban negara bahwa keempat unsur diatas merupakan kemampuan negara untuk dapat berinteraksi dengan negara lain.⁵

¹ Universitas Bung Hatta, 2008, Negara dan Konstitusi (State-Staat), <https://bunghatta.ac.id/artikel-229-negara-dan-konstitusi-state-staat.html>, diakses 9 Oktober 2023.

² Elidar Sari, 2015, Ilmu Negara, CV. Biena Edukasi, Lhokseumawe-Aceh, hlm. 21.

³ Denny Ramdhani, dkk., 2015 *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 49.

⁴ *Montevideo Convention on the Rights and Duties of States* 1933.

⁵ Boer Mauna, 2013, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT Alumni, Bandung, hlm. 24.

Menurut Undang - Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, pada pasal 1 ayat 3 mengatakan bahwa Etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma, bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan.⁶ Etnis dapat diartikan sebagai sekumpulan orang-orang yang mempunyai kebudayaan yang sama, dan pada akhirnya mereka dianggap masuk ke dalam kelompok etnis yang tersebut.⁷ Persamaan di sini dapat dilihat dari bahas, adat, hingga sejarah yang dimiliki oleh kelompok tersebut.

Setiap individu pasti menginginkan sebuah kehidupan yang aman dan tidak ada ancaman yang dapat membahayakan kehidupannya, ancaman tersebut bisa berasal dari dalam negeri maupun luar negeri salah satu contoh ancaman dalam negeri ialah terorisme. Tetapi pada kenyataannya, permasalahan sering terjadi di dalam suatu negara yang pada akhirnya menyebabkan warga negaranya merasa tidak aman. Dengan permasalahan yang terjadi ini dapat mengancam kesejahteraan, keselamatan serta kehidupan warga negara sehingga warga negara tersebut memutuskan untuk mengungsi serta mencari tempat untuk mendapatkan perlindungan untuk bertahan hidup. Dalam hukum kebiasaan internasional, negara dapat dikatakan melakukan pelanggaran hak asasi manusia apabila negara tidak berupaya melindungi atau bahkan menghilangkan hak-hak warganya dan atau

⁶ Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

⁷ Eko Handoyono, dkk., 2015, *Studi Masyarakat Indonesia*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm.15.

negara yang bersangkutan membiarkan terjadi atau melalui aparatnya untuk melakukan kejahatan internasional atau kejahatan serius.⁸

Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi pada Pasal 1(A) ayat 2 mengatakan bahwa setiap orang yang berada di luar negara asal mereka dan tidak ingin kembali ke negara asal akibat penganiayaan karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok.⁹ Pengungsi menjadi salah satu topik yang terus menerus di bicarakan, karena banyak berita mengenai pengungsi yang menjadi sorotan. Terdapat beberapa berita yang membahas mengenai pengungsi Rohingya yang dilansir dari situs web CCN Indonesia yang berjudul “Ratusan Pengungsi Rohingya Kembali Datang ke Aceh Timur”, pada November 2023 terdapat 3 kapal pengungsi Rohingya yang menuju Desa Kuala Perak, Aceh Timur.¹⁰ Kapal pertama terdiri dari 36 orang, kemudian kapal kedua 50 orang dan yang ketiga 137 orang. *Protection Associate* UNHCR, Faisal Rahman mengatakan bahwa masih mendiskusikan dengan pemerintah terkait tempat pengungsian untuk pengungsi Rohingya. Dilansir dari situs web IDN Times yang berjudul “Sempat Kabur, 41 Pengungsi Rohingya di Malaysia Berhasil Ditangkap”, polisi Malaysia menangkap 41 pengungsi Rohingya di perkebunan kelapa sawit dan sekitar hutan di kota Tampah dan Bidor yang telah melarikan diri dari penahanan imigrasi.¹¹

⁸ Rhona K.M. Smith, dkk., 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 53.

⁹ Konvensi dan Protokol tentang Status Pengungsi <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/KonfensidanProtokol.pdf>, diakses 4 Oktober 2023.

¹⁰ CNN Indonesia, Ratusan Pengungsi Rohingya Kembali Datang ke Aceh Timur, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240201130118-20-1057159/ratusan-pengungsi-rohingya-kembali-datang-ke-aceh-timur#anchor>, diakses 5 Februari 2024.

¹¹ Fatimah, Sempat Kabur, 41 Pengungsi Rohingya di Malaysia Berhasil Ditangkap, <https://www.idntimes.com/news/world/fatimah-8/sempat-kabur-41-pengungsi-rohingya-di-malaysia-berhasil-ditangkap-c1c2?page=all>, diakses 5 Februari 2024.

Dilansir dari situs web CNCB Indonesia yang berjudul “Kamp Rohingya Terbakar, Ribuan Pengungsi Kehilangan Tempat Tinggal”, para pengungsi Rohingya mencari tempat pengungsian, salah satunya Bangladesh. Sekitar 4.000 pengungsi Rohingya di Bangladesh kehilangan tempat tinggal akibat serangan pembakaran kamp dan 800 rumah. Hal ini terjadi karena adanya kekerasan antara kelompok Rohingya yang bersaing kemudian mengakibatkan kamp-kamp terpecah belah.¹² Dilansir dari CNN Indonesia yang berjudul “Ratusan Pengungsi Rohingya Mendarat di Langkat Sumut”, sekitar 170 pengungsi Rohingya menuju ke Desa Kwala Besar, Sumatera Utara dengan menggunakan kapal kayu.¹³ Terkait hal ini, Bupati Langkat melakukan diskusi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah untuk mengambil kebijakan bagi para pengungsi Rohingya. Dilansir dari situs web VOA Indonesia yang berjudul “Dua Minggu Bertahan di Sabang, Kondisi Pengungsi Semakin Memprihatinkan”, pada saat 139 pengungsi Rohingya mendarat di Pulau Weh Kota Sabang Aceh, mereka diberikan tempat pengungsian kepada pihak berwenang yang berada di kawasan Dermaga CT-1 milik BPKS dengan mendirikan empat tenda untuk tempat tinggal. Walaupun warga setempat memberikan bantuan makanan seadanya, para pengungsi khususnya anak-anak mengalami gatal-gatal hingga diare. Terkait hal ini, belum ada pergerakan dari petugas kesehatan, petugas badan PBB yang mengatasi pengungsi, UNHCR, atau badan PBB yang mengatasi migrasi IOM di tempat penampungan tersebut dan masih dipertimbangkan oleh

¹² CNCB Indonesia, Kamp Rohingya Terbakar, Ribuan Pengungsi Kehilangan Tempat Tinggal, <https://www.cncbindonesia.com/news/20240107153110-4-503368/kamp-rohingya-terbakar-ribuan-pengungsi-kehilangan-tempat-tinggal>, diakses 5 Februari 2024.

¹³ CNN Indonesia, Ratusan Pengungsi Rohingya Mendarat di Langkat Sumut, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231231202604-20-1043824/ratusan-pengungsi-rohingya-mendarat-di-langkat-sumut>, diakses 5 Februari 2024.

pejabat kedua badan internasional dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemko Polhukam). Dan beberapa warga sekitar memberikan batas waktu kepada pengungsi Rohingya untuk meninggalkan Pulau Weh.¹⁴

Permasalahan terhadap pengungsi menjadi perhatian khusus di dunia karena jumlahnya yang terus akan meningkat. Menurut Pasal 2 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.¹⁵ Dari penjelasan Pasal 26 ICCPR yang mengatakan bahwa setiap orang berhak berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apa pun.¹⁶ Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apa pun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apa pun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.¹⁷ Dari penjelasan pasal 26 bahwa setiap orang

¹⁴ Anugrah Andriansyah, Dua Minggu Bertahan di Sabang, Kondisi Pengungsi Rohingya Semakin Memprihatinkan, <https://www.voaindonesia.com/a/dua-minggu-bertahan-di-sabang-kondisi-pengungsi-rohingya-semakin-memprihatinkan/7398473.html>, diakses 5 Februari 2024.

¹⁵ *Universal Declaration of Human Rights*, <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/indonesian>, diakses 21 Desember 2023.

¹⁶ ICCPR, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>, diakses 28 November 2024.

¹⁷ OHCHR, *Principles and Guidelines for A Human Rights To Poverty Reduction Strategies*, hlm.9

berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, dan jenis kelamin. Setiap manusia memiliki hak, salah satunya hak atas status kewarganegaraan untuk mempunyai status sebagai warga negara. Pada dasarnya hak-hak yang dimiliki setiap manusia harus dihormati dan dilindungi dengan tidak memandang suku, agama, serta jenis kelamin.¹⁸

Setiap negara pasti menginginkan negaranya damai, maka dari itu negara membuat aturan salah satunya mengatur tentang hak asasi manusia, namun dengan adanya aturan tersebut masih menimbulkan dugaan adanya suatu pelanggaran seperti diskriminasi etnis yang dilakukan pemerintah. Salah satunya ialah kasus yang terjadi di Myanmar, yang melibatkan etnis Rohingya. Konflik antara etnis Rohingya dan pemerintah Myanmar ini merupakan suatu konflik yang didasari pada perlakuan diskriminasi karena perbedaan etnis dan agama yang menyebabkan Rohingya tidak memperoleh kewarganegaraan. Dikutip dari web UNHCR, bahwa Myanmar telah melakukan kejahatan massal dan konflik bersenjata. Thomas H. Andrews, Pelapor Khusus untuk situasi hak asasi manusia di Myanmar, mengatakan bahwa sejak 1 Februari, junta militer dan pasukannya membunuh lebih dari 1.100 orang, menahan lebih dari 8.000 orang dan memaksa lebih dari 230.000 warga sipil mengungsi. Pasukan militer yang dikendalikan Junta telah membunuh pengunjuk rasa di jalan, membunuh warga sipil, memukuli hingga tewas, dan menyiksa orang hingga tewas pada saat dalam tahanan. Junta juga tidak mengakui

[https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/PovertyStrategiesen.pdf](https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/PovertyStrategiiesen.pdf), diakses 19 Desember 2023.

¹⁸ Kusnadi, 2015, *Hakikat dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM)*, Universitas Terbuka, Jakarta, hlm.8.

keberadaan Rohingya serta menghancurkan hak sipil dan politik di Myanmar, menghapus kebebasan berekspresi, berserikat, hak atas privasi, akses terhadap keadilan, dan kebebasan.¹⁹

Keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) pada tanggal 22 Juli 2022 menyatakan bahwa ICJ memiliki yurisdiksi untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Gambia terhadap Myanmar pada bulan November 2019.²⁰ Permohonan tersebut didasarkan pada Konvensi Genosida dan menuduh militer Myanmar seta pasukan keamanan lainnya melakukan genosida terhadap etnis Rohingya di provinsi Rakhine, Myanmar. Genosida ini dilakukan melalui berbagai tindakan sistematis, termasuk pembunuhan massal kepada warga desa Rohingya.²¹ Dengan keputusan ini, ICJ memastikan bahwa kasus tersebut berada dalam yurisdiksinya dan dapat diadili sesuai dengan ketentuan Konvensi Genosida. Hal ini menandakan dalam upaya untuk menegakkan keadilan terhadap kekerasan yang dilaporkan di Rakhine dan menuntut pertanggungjawaban bagi pelaku genosida. Pada 11 November 2019, Gambia melalui proses hukum internasional dengan mengajukan kasus terhadap Myanmar di Mahkamah Internasional. Gambia bertindak atas nama 57 anggota Organisasi Kerajaan Islam (OKI), yang merupakan koalisi negara-negara mayoritas Muslim. Kasus ini menuduh Myanmar melanggar Konvensi Genosida dengan tidak melakukan langkah-langkah yang memadai untuk

¹⁹ UNHCR, <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/09/special-rapporteur-situation-human-rights-myanmar-human-rights-council-there>, diakses 22 Februari 2024.

²⁰ Md. Rizwanul Islam, 2022, “*The Gambia v. Myanmar: An Analysis of the ICJ’s Decision on Jurisdiction under the Genocide Convention*”, *Journal Insights*, VolXXVI/No-09/September/2022, American Society of International Law, hlm.1.

²¹ *Ibid.*

mencegah atau menghukum tindakan genosida yang dilaporkan terhadap etnis Rohingya di Negara Bagian Rakhine.

Pada 23 Januari 2020, Mahkamah Internasional mengeluarkan perintah yang menekankan kepada Myanmar untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan kewenangannya untuk mencegah tindakan genosida sebagai diatur dalam Konvensi Genosida. Perintah tersebut juga memerintahkan Myanmar untuk memastikan bahwa militer dan unit bersenjata tidak melakukan tindakan yang melanggar konvensi tersebut. Selain itu, Myanmar diminta untuk mengambil langkah-langkah efektif untuk mencegah penghancuran bukti dan memastikan pelestarian terkait proses persidangan di ICJ, serta untuk secara rutin melaporkan langkah-langkah yang diambil untuk mematuhi perintah tersebut. tahun 2022, ICJ menolak keberatan awal Myanmar terhadap yurisdiksinya, dengan menegaskan bahwa Konvensi Genosida ini bertujuan untuk kepentingan bersama semua negara penandatangan dalam mencegah dan menghukum genosida. Hal ini memungkinkan Gambia untuk memulai proses hukum terhadap tindakan yang melanggar hukum sesama penandatangan. ICJ kemudian diharapkan untuk mempertimbangkan argumen dari kedua pihak mengenai substansi masalah tersebut. Myanmar diarahkan untuk menyampaikan tanggapannya atas klaim Gambia pada tanggal 24 Mei 2023, yang kemudian ditunda hingga 24 Agustus 2023, atas permintaan perpanjangan batas waktu dari Myanmar. Pada tanggal 16 Oktober 2023, ICJ mengeluarkan perintah kepada Gambia dan Myanmar untuk

menyampaikan tanggapan dan jawaban terhadap argumen yang telah dibuat, menunjukkan lanjutan proses hukum yang berlangsung terkait dengan kasus ini.²²

Etnis Rohingya adalah penduduk muslim asli negara bagian Arakan, merupakan keturunan campuran orang Bengali, Persia, Mongol, Turki, Melayu, Arab dan menjadi penduduk minoritas di Arakan. Terdapat dua pendapat berbeda terkait dengan sejarah keberadaan Etnis Rohingya di negara bagian Arakan.²³ Pandangan yang pertama menjelaskan bahwa masyarakat etnis Rohingya datang dari kelompok Budha Rakhine yang berpendapat keberadaan Etnis Rohingya di mulai sejak kedatangannya di negara bagian Arakan bersama pasukan Inggris pada abad 19 dan 20, kelompok Muslim Rohingya berpendapat bahwa keberadaan mereka di negara bagian Arakan di perkirakan di mulai sejak berdirinya kerajaan islam yang pernah menguasai wilayah Arakan pada 1430.²⁴

Penduduk Inggris sebelum kemerdekaan Myanmar tahun 1948 menjadi awal mula krisis Rohingya. Melalui kebijakan dari kolonial Inggris, etnis Rohingya di pisahkan dari populasi Burma yang sebagian besar beragama Budha. Pada masa kemerdekaan Burma, pemerintah bersama dengan militer menggunakan kekuasaan untuk menghapus hak atas status kewarganegaraan etnis Rohingya. Dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar, Rohingya tidak diakui dan hanya mengakui

²² United Nations, ICJ-The Gambia v. Myanmar, <https://iimm.un.org/icj-the-gambia-v-myanmar/>, diakses 21 April 2024.

²³ Rara Zulfa, 2018, "Diplomasi Indonesia Dalam Penanganan Konflik Rohingya 2013-2017", *Jurnal Online Mahasiswa*, VOLV/No-05/Desember 2018, hlm. 2.

²⁴ Vidya Tama Saputra, 2010, "Diskriminasi Etnis Rohingya Oleh Pemerintahan Myanmar", hlm.2 <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/76243/Vidya%20Tama%20saputra%20050910101033-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses 9 Oktober 2023.

135 kelompok etnis. Hal ini dapat dikatakan bahwa etnis Rohingya tidak mendapatkan status Kewarganegaraan.²⁵ Dengan di keluarkannya Peraturan Kewarganegaraan Myanmar atau *Burma Citizenship Law* 1982, dalam Pasal 3:

*“Nationals such as the Kachin, Kayah, Karen, Chin, Burman, Mon, Rakhines tasor Shan and ethnic groups as have settled in any of the territories included within the State as their permanent home from a period anterior to 1185 B.E., 1823 A.D. are Burma citizens.”*²⁶

Pasal 3 digunakan untuk memberikan batasan kepada masyarakat Buddha yang tinggal di Rakhine, bukan kaum muslim Rohingya yang berada di Rakhine.²⁷ *Burma Citizenship Law* 1982 membagi kewarganegaraan menjadi 3 kategori yaitu:

28

1. *Citizenship (full)*, yaitu individu-individu yang dikualifikasikan sebagai warga negara asli Myanmar.
2. *Associated Citizen*, yaitu individu-individu yang dikualifikasikan sebagai warga negara di bawah *The Union Citizenship Act* 1948.

²⁵ Islam, M.R. dan Warra, U, 2022, “Conflict Potential of the Rohingya People in Bangladesh and Beyond”. *Journal of ASEAN Studies*, VOLX/No-1/Juni 2022, hlm. 109.

²⁶ *Burma Citizenship Law* 1982, <https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/1982/en/49622>, diakses 1 April 2024

²⁷ Erningpraja, Revi Sabilia, “Pengecualian Status Kewarganegaraan Etnis Rohingya Dalam Burma Citizenship Law Ditinjau Dari Prinsip Hak Asasi Manusia dan Hukum Internasional, hlm.71 <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/9913/>, diakses 10 Desember 2023.

²⁸ *Burma Citizenship Law* 1982.

3. *Naturalized Citizen*, yaitu individu-individu yang dikualifikasikan sebagai warga asing namun maenjadi wagara negara Myanmar melalui proses naturalisasi.²⁹

Di bawah pemerintah Myanmar yang di pimpin oleh Jendral Angkatan Darat Burma Ne Win terjadi diskriminasi seperti penyiksaan, pembunuhan, dan praktik kerja paksa hingga mengakibatkan sekitar 200.000 orang etnis Rohingya di Myanmar menuju Bangladesh.³⁰ Etnis Rohingya mendapatkan berbagai kekerasan atau diskriminasi atas pemisahan hak-hak yang mereka miliki.³¹ Mereka tidak diberikan hak untuk hidup dan lingkungan yang aman sehingga banyak korban yang akhirnya mencari kesejahteraan dengan mengungsi ke negara tetangga supaya mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak mereka, negara tersebut antara lain Myanmar: sekitar 850 jiwa (700.000 tinggal di Myanmar, 150.000 pengungsi dinegara bagian Rakhine, Bangladesh: 1,6 juta (sekitar 1,4 juta terdaftar dan 200.000 tidak terdaftar), Arab Saudi: 470.000 (sekitar 270.000 terdaftar dan 200.000 tidak terdaftar), Pakistan: 450.000, Malaysia: 200.00 (sekitar 100.000 terdaftar dan 100.000 tidak terdaftar), India: 50.000, UEA: 50.000, Thailand: 5.000, Australia: 5.000, AS: 5.000, UE: 3.000, Yordania: 1.300, Indonesia: 1.200, Kanada: 1.100, Nepal: 800, Sri lanka: 650, Jepang: 560,³² dari data tersebut sejumlah Etnis

²⁹ Nur Azizah dan Gustiana Nurastuti, 2019, “Krisis Rohingya di United Nations Scurity Council: Analisa Politik Birokratik, *Indonesian Journal of International Relations*, VOLII/No-02/Januari/2019, Indonesia Association for Internasional Relations, hlm. 3.

³⁰ UNHCR, <https://www.unhcr.org/media/unhcr-2018-myanmar-refugee-emergency-response-bangladesh-supplementary-appeal-march-december>, diakses 22 Februari 2024.

³¹ Haradhan Kumar Mohajan, 2018, “History of Rakhine State and the Orgin of the Rohingya Muslims”. *Journal of Southeast Asian Studies*, VOLII/No-1/Juni 2018, hlm. 22.

³² Sorwar Alam, Top Rohingya hosting countries, <https://www-aa-com-tr.translate.google/en/asia-pacific/infographic-top-rohingya-hosting->

Rohingya yang mengungsi ke negara tetangga dapat dikatakan sebagai *Stateless Person* atau tidak memiliki kewarganegaraan, sedangkan salah satu hak asasi manusia adalah hak atas status kewarganegaraan. Hak atas status kewarganegaraan adalah hak asasi manusia yang mendasar. Ini menyiratkan hak setiap individu untuk memperoleh, mengubah dan mempertahankan kewarganegaraan. Hukum Internasional mengatakan bahwa hak suatu negara untuk memutuskan siapa warga negaranya tidak bersifat mutlak dan khususnya negara harus mematuhi kewajiban hak asasi manusianya mengenai pemberian dan hilangnya kewarganegaraan.³³ Konvensi 1954 merupakan instrumen hukum internasional yang mengatur status dan perlakuan terhadap orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan, Pasal 1 Konvensi 1954 mengatakan bahwa yang dimaksud dengan orang tanpa kewarganegaraan adalah “*a person who is not considered as a national by any State under the operation of this law*”.³⁴

Myanmar merupakan salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi Myanmar belum meratifikasi Konvensi 1954 dan ICCPR 1966.³⁵ Ada alasan mendasar yang menyebabkan Myanmar belum meratifikasi kedua konvensi tersebut, pada saat Myanmar mengeluarkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang didalamnya Rohingya tidak termasuk dalam kelompok etnis yang diakui. Apabila Myanmar meratifikasi kedua konvensi tersebut, secara

[countries/1563674? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=tc.s](https://www.ohchr.org/en/nationality-and-statelessness), diakses 9 Oktober 2023

³³ OHCHR, *OHCHR and The Right to A Nationality*, <https://www.ohchr.org/en/nationality-and-statelessness>, diakses pada 9 Oktober 2023.

³⁴ Yolla dan Aji Wibowo, 2018, “Perlindungan dan Penegakkan Hak Asasi Manusia Bagi Etnis Rohingya yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan Menurut Hukum Internasional”, *Jurnal Hukum Adigama*, VolII/No-01/Juli/2018, Universitas Tarumanegara, hlm. 8.

³⁵ OHCHR, *Status of Ratification Interactive Dashboard: Ratification of 18 International Human Rights Treaties*, <https://indicators.ohchr.org/>, diakses 21 Maret 2024.

tidak langsung Rohingya diakui sebagai warga negara Myanmar. Sehingga Myanmar belum meratifikasi Konvensi 1954 dan ICCPR 1966.

Dalam hal ini kewarganegaraan punya peran penting bagi setiap orang untuk memperoleh hak hak yang diakui di hadapan hukum. Hak atas status kewarganegaraan etnis Rohingya yang seharusnya mendapatkan pengakuan dari Myanmar, sehingga penulis tertarik melakukan penelitian hukum internasional tentang status hak atas status kewarganegaraan terhadap etnis Rohingya.

B. Rumusan masalah

Apakah Myanmar sudah memberikan hak atas status kewarganegaraan terhadap Etnis Rohingya sesuai dengan hukum internasional terkait hak atas status kewarganegaraan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah Myanmar sudah memberikan hak atas status kewarganegaraan kepada etnis Rohingya sesuai hukum internasional terkait dengan hak atas status kewarganegaraan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan informasi, referensi secara rinci, dan mengetahui permasalahan mengenai pemberian hak atas status kewarganegaraan terhadap etnis Rohingya, sehingga dapat menjadi sumber informasi untuk mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya bidang Hukum Internasional.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan bermanfaat bagi:

a. Bagi penulis

Penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan penulis terkait pemberian hak atas status kewarganegaraan terhadap etnis Rohingya dan menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

b. Bagi Masyarakat

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat yang awam terhadap permasalahan ini dan masyarakat yang tertarik mengenai permasalahan internasional serta bagi mahasiswa yang meneliti mengenai Rohingya.

E. Keaslian Penelitian

Rencana penelitian penulis merupakan karya asli dan bukan duplikasi atau plagiasi skripsi lain. berkaitan dengan hasil penelitian penulis, ada beberapa skripsi yang mirip dengan penelitian penulis, sebagai berikut:

1. Tamia Dian Ayu Faniati, 0606081053 Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- a. Judul skripsi adalah Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Etnis Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan: Studi Kasus Etnis Rohingya, Myanmar
- b. Rumusan Masalahnya adalah:
 1. Bagaimana perlindungan terhadap etnis yang tidak memiliki kewarganegaraan dalam hukum internasional?
 2. Bagaimana kedudukan orang-orang Rohingya yang keluar dari negara asal untuk mencari perlindungan?
 3. Bagaimana peran negara asal, negara transit, negara tujuan, dan UNHCR dalam kasus pengungsi Rohingya?
- c. Hasil penelitiannya
 1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan instrumen dasar Hak Asasi Manusia untuk perlindungan hak asasi dan kebebasan manusia. Terdapat beberapa instrumen Hak Asasi Manusia yang mengatur perlindungan seseorang dalam kelompok etnis yaitu *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*; *International Covenant on Civil and Political Rights*; *Convention Against Discrimination in Education*. Bagi kelompok etnis yang tidak memiliki kewarganegaraan terdapat dalam *Convention to The Status of Stateless Persons 1945* dan *Convention on The Reducation of Statelessness 1961*.
 2. Etnis Rohingya yang tidak diakui kewarganegaraannya oleh Myanmar atau pun oleh negara-negara lain, menjadikan mereka masuk dalam

“orang-orang lainnya yang menjadi perhatian UNHCR” berdasarkan UNHCR dan Konvensi 1951. Orang-orang yang tidak diakui kewarganegaraan belum tentu seorang pengungsi berdasarkan Pasal 1A (2) Convention Relating to the Status of Refugee 1951 yang sudah ditegaskan lagi dalam Pasal 1 (2) Protocol Relating to the Status of Refugees 1967. Dalam konvensi tersebut seseorang yang tidak punya kewarganegaraan dapat dikategorikan sebagai pengungsi apabila memenuhi syarat yaitu: berada diluar negara asal atau negara tempat tinggal sehari-hari; ketakutan beralasan akan mengalami penganiayaan; penganiayaan tersebut disebabkan salah satu alasan Konvensi 1951 tidak dapat atau tidak mau menerima perlindungan negara asalnya.

Status pengungsi yang diberikan kepada mereka dari negara penerima atau organisasi internasional merupakan suatu bentuk pengakuan secara resmi terhadap keadaan yang dialami mereka. Pengakuan ini sangat penting, karena seseorang dianggap sebagai pengungsi maka peraturan hukum yang mengatur pengungsi dapat berlaku bagi mereka. Apabila tidak diakui sebagai pengungsi maka mereka dapat diperlakukan sebagai migran illegal.

3. Setiap negara pasti memiliki peran masing-masing dalam mengatasi persoalan Rohingya. Peran negara asal pengungsi Rohingya, alasan yang menyebabkan Rohingya pergi ke negara lain harus dihapuskan. Salah satunya mengenai hak atas status kewarganegaraannya, karena hak tersebut merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki setiap

manusia dan berhak menikmatinya tanpa diskriminasi. Peran negara transit dan negara tujuan keduanya berperan agar pelanggaran Hak Asasi Manusia yang menimpa pengungsi Rohingya tidak bertambah walaupun tidak memiliki peran nasional untuk mengatur persoalan pengungsi. Peran yang diambil didasarkan pertimbangan kemanusiaan terhadap penderitaan pengungsi Rohingya, perlindungan Hak Asasi Manusia dan solidaritas kesatuan ASEAN. Peran UNHCR sebagai organisasi internasional yang menangani permasalahan pengungsi berperan dalam memberikan pengaluan terhadap status pengungsi bagi pengungsi Rohingya di negara yang belum memiliki instrumen hukum nasional untuk penentuan status pengungsi. Selain itu, UNHCR juga berperan mencari Negara-negara yang bersedia menerima pengungsi.

- d. Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan penulis berbeda pada perlindungan etnis yang tidak memiliki kewarganegaraan dalam hukum internasional, kedudukan orang Rohingya yang keluar dari negara asal untuk mencari perlindungan serta peran negara asal, negara transit, negara tujuan dan UNHCR dalam menangani kasus Rohingya, sedangkan penulis berfokus pada pemberian hak atas status kewarganegaraan oleh Myanmar apakah sudah di berikan kepada etnis Rohingya sesuai dengan hukum internasional terkait dengan hak atas status kewarganegaraan.

2. Nining Nur Diana, 105010100111036, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

- a. Judul skripsi adalah Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Orang-Orang Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan (Stateless Person) Berdasarkan Konvensi Tentang *The Status Of Stateless Person 1945*
- b. Rumusan Masalahnya adalah:
 1. Mengapa masih terdapat orang-orang Etnis Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan (*Stateless*) walaupun konvensi *the Status of Stateless Person 1954* sudah memberikan perlindungan terhadap Stateless Person?
 2. Apa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan orang-orang Etnis Rohingya yang telah diberikan oleh konvensi tentang *The Status of Stateless Person 1954*?
 3. Apa upaya-upaya yang dapat dilakukan terhadap orang-orang Etnis Rohingya untuk menyelesaikan hambatan pelaksanaan konvensi tentang *The Status of Stateless Person 1954*?
- c. Hasil penelitiannya adalah:
 1. Terdapat alasan yang menyebabkan etnis Rohingya tidak punya kewarganegaraan karena peraturan yang kurang efektif sehingga menyebabkan substansi Hukum Internasional tidak mencantumkan sanksi yang jelas terhadap permasalahan ini. Hukum kewarganegaraan Myanmar melakukan diskriminasi dalam pemberian kewarganegaraan terdapat tiga jenis saja dan etnis Rohingya tidak diakui dari ke tiga jenis tersebut. Sedangkan dari segi *culture*, etnis Rohingya tidak mengetahui

hak dan kewajiban mereka sebagai *Stateless Person* karena kurangnya pengetahuan yang disebabkan rendahnya Pendidikan mereka.

2. Faktor yang menghambat adalah Myanmar beserta aparaturnya dengan sengaja tidak memberikan perlindungan terhadap etnis Rohingya sesuai dengan hukum internasional yang berlaku. Selain itu, kurangnya pemberlakuan hukuman bagi suatu negara yang melanggar hukum internasional.
 3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan pemberian perlindungan terhadap etnis Rohingya, maka dapat dilihat dari kelemahan dalam segi struktur, substansi dan *culture* yang mempunyai efektif tidaknya suatu aturan hukum didalam masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan dengan memperbaiki kelemahan yang menjadi faktor penghambat dalam pemberian perlindungan hukum terhadap etnis Rohingya.
- d. Perbedaan penelitian yang dilakukan pada skripsi diatas dengan penelitain yang dilakukan oleh penulis berfokus pada pemberian hak atas status kewarganegaraan oleh Myanmar apakah sudah di berikan kepada etnis Rohingya sesuai dengan hukum internasional terkait dengan hak atas status kewarganegaraan. Sedangkan skripsi diatas membahas penyebab etnis Rohingya tidak dapat kewarganegaraan, faktor yang menghambat pemberian perlindungan hukum kepada Rohingya, serta upaya untuk menyelesaikan hambatan pelaksanaan *Convention relating to the status of Stateless Persons 1954*.

3. Grace Tri Imelda, 150512195, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

- a. Judul skripsi adalah Peranan *United Nations High Commissioner For Refugees* (UNHCR) Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Pengungsi Di Negara Transit Ditinjau Dari Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1967 (Studi Kasus Pengungsi Rohingya di Indonesia)
- b. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana peran UNHCR dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi di negara transit ditinjau dari Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1967 dalam studi kasus pengungsi Rohingya di Indonesia?
- c. Hasil penelitian adalah peran UNHCR memberikan perlindungan hukum dengan memberikan status kepada pengungsi dan bekerja sama dengan pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang ada dengan cara memberi bantuan kebutuhan sehari-hari. Tetapi, dalam menjalankan tugasnya belum efektif karena dana nya masih terbatas dan kesulitan dalam berkomunikasi karena perbedaan Bahasa.
- d. Perbedaan penelitian yang dilakukan pada skripsi diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada pemberian hak atas status kewarganegaraan oleh Myanmar apakah sudah di berikan kepada etnis Rohingya sesuai dengan hukum internasional terkait dengan hak atas status kewarganegaraan. Sedangkan skripsi diatas lebih berfokus pada peran UNHCR dalam memberikan perlindungan pengungsi ke negara transit.

F. Batasan Konsep

1. Hak atas status Kewarganegaraan

Kewarganegaraan merupakan hubungan hukum antara negara dengan individu yang di dalamnya terdapat unsur-unsur hak dan kewajiban.³⁶ Hak atas status kewarganegaraan merupakan hak yang dimiliki individu sebagai warga negara yang tinggal dalam suatu negara. Kewarganegaraan memberikan status hukum bagi individu agar dapat diakui didalam suatu negara serta memberikan hak.

2. Etnis Rohingya

Rohingya adalah kelompok etnis minoritas, sebagian besar beragama Islam dan Budha yang tinggal di Myanmar bagian barat khususnya bagian Arakan, yang sekarang diganti menjadi Rakhine pada saat Myanmar diambil alih oleh junta militer pada tahun 1962 dibawah pimpinan Ne Win.³⁷ Dengan adanya pemberlakuan Undang-Undang kewarganegaraan pada tahun 1982, etnis Rohingya tidak mendapatkan pengakuan oleh pemerintah Myanmar.³⁸

3. Kewajiban hukum internasional

³⁶ Ani W Soetjipto, 2015, *HAM dan Politik Internasional*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 135.

³⁷ R. Firman Syarif Hidayatullah dan Sugiyanto Eddie Kusuma, Dampak Penerapan Undang-Undang Kewarganegaraan Burma 1982 Terhadap Warga Muslim Rohingya Pada Masa Pemerintahan Ne Win 1962-1988, hlm 4 <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/71676>, diakses 24 Maret 2024.

³⁸ Budi Budaya, 2017, "Dampak Kewarganegaraan Etnis Rohingya di Myanmar Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Negara Sekitar", *Jurnal Ilmu Hukum*, VolXI/No-01/Mei/2017, Universitas Wisnuwardhana Malang, hlm. 1.

Kewajiban hukum internasional merupakan tanggung jawab yang dimiliki setiap negara yang berada dibawah hukum internasional. Kewajiban ini yang sudah diatur dan diakui oleh norma hukum internasional seperti perjanjian internasional, prinsip umum hukum internasional, serta kebiasaan internasional.

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Hukum normatif yaitu Penelitian Hukum yang berfokus pada aturan hukum yang berlaku. Penulisan hukum ini mengkaji apakah Myanmar sudah memberikan hak atas status kewarganegaraan terhadap etnis Rohingya sesuai dengan hukum internasional terkait dengan hak atas status kewarganegaraan. Penelitian ini memerlukan bahan hukum sekunder sebagai data utama dan bahan hukum primer.

1. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penulisan ini adalah:

A. Bahan Hukum Primer:

1. *Montevideo Convention on the Rights and Duties of States* 1933.
2. *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* 1948.
3. *Convention relating to the Status of Refugees* 1951
4. *Convention Relating to the Stateless Person* 1954.
5. *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966.
6. *Burma Citizenship Law* 1982.

7. Undang - Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

B. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum internasional dalam buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, dan fakta hukum internasional.

2. Metode Pengumpulan Data

Penulis melakukan penulisan hukum ini menggunakan pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Dengan mencari, mempelajari, dan mengutip bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum primer seperti Konvensi, Undang-Undang, dan bahan hukum sekunder seperti jurnal, artikel dan hasil penelitian yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

3. Analisis Data

Data yang diperoleh menggunakan analisis kualitatif. Analisis ini dengan memperoleh data-data dari penjelasan dengan cara mengumpulkan data, memahami data yang kemudian dituangkan secara sistematis, sehingga menghasilkan suatu gambaran dari keadaan yang di teliti.

4. Proses Berpikir

Proses berpikir dalam penelitian hukum ini dengan metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari suatu pengertian bersifat umum kepada pengetahuan yang bersifat khusus.